



SURAT EDARAN

Nomor : SE 12 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PERJALANAN INTERNASIONAL DENGAN
TRANSPORTASI UDARA DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE*
(COVID-19)

1. Sehubungan dengan telah ditetapkan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 6 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta diperlukannya penyesuaian pelayanan transportasi udara dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), termasuk varian baru yang telah bermutasi menjadi SARS-CoV-2 varian B117 yang dilaporkan di Inggris dan potensi berkembangnya virus SARS-CoV-2 varian baru, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksana Perjalanan Internasional Dengan Transportasi Udara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
2. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - d. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

“Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi”

- e. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
 - f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;
 - g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - h. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
 - i. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 6 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
3. Petunjuk pelaksana perjalanan orang/penumpang dengan transportasi udara untuk pelaku perjalanan luar negeri dalam masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sebagai berikut:
- a. Menutup sementara masuknya Warga Negara Asing (WNA) dari semua negara ke Indonesia;
 - b. Pelaku perjalanan internasional yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dari luar negeri tetap mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

- c. Pelaku perjalanan internasional yang berstatus WNA dari seluruh negara asing yang akan memasuki Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing, untuk sementara dilarang memasuki Indonesia kecuali pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait kunjungan resmi pejabat asing setingkat menteri ke atas dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat.
- d. Pelaku perjalanan internasional yang berstatus WNA dari luar negeri dikecualikan untuk:
 - 1) Pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas;
 - 2) Pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS) dan kartu izin tinggal tetap (KITAP); dan
 - 3) WNA dengan pertimbangan dan izin khusus secara tertulis dari Kementerian/Lembaga.
- e. Pelaku perjalanan internasional yang berstatus WNI maupun WNA dari seluruh negara asing yang memasuki Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing, harus menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau *e-HAC* Internasional Indonesia.
- f. Pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan dan diwajibkan menjalani karantina selama 5 (lima) hari bagi WNI di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh pemerintah sesuai dengan Surat Keputusan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 6 Tahun 2021 dan bagi WNA di tempat akomodasi karantina dengan biaya mandiri (Hotel/Penginapan) yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan.

- g. Dalam hal kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia dapat melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing selama 5 hari sebagaimana dimaksud pada huruf f.
 - h. Untuk diplomat asing lainnya, karantina selama 5 hari dilakukan di tempat yang telah disediakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf f.
 - i. Dalam hal hasil pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat kedatangan menunjukkan hasil positif maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya mandiri.
 - j. Setelah dilakukan karantina 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kedatangan bagi WNI dan WNA dilakukan pemeriksaan ulang RT-PCR.
 - k. Dalam hal hasil negatif sebagaimana dimaksud pada huruf j, maka bagi WNI dan WNA diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan.
 - l. Dalam hal hasil positif sebagaimana dimaksud pada huruf j, maka dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya mandiri.
4. Pengaturan terhadap personel pesawat udara dari penerbangan internasional dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagai berikut:
- a. Personel pesawat udara sipil asing, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 7 x 24 jam sebelum jam keberangkatan;
 - 2) diijinkan untuk turun dari pesawat udara dan menunggu atau menginap (sesuai dengan kebutuhan masa waktu transit) pada area atau fasilitas khusus yang disediakan oleh operator pesawat udara; dan

- 3) selama waktu tunggu atau menginap sebagaimana dimaksud pada butir 2), personel pesawat udara tidak diperbolehkan untuk keluar dari area atau fasilitas khusus dengan pengawasan dan tanggung jawab penuh dari operator pesawat udara dengan pendampingan oleh Inspektur Keamanan Penerbangan.
- b. Personel pesawat udara sipil Indonesia, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) Untuk keberangkatan ke luar negeri mengikuti ketentuan negara tujuan;
 - 2) Pada saat kedatangan di Indonesia dilakukan tes RT-PCR oleh Kementerian Kesehatan, apabila menunjukkan hasil negatif, dapat melaksanakan tugas kembali dan apabila menunjukkan hasil positif, maka dilakukan perawatan di rumah sakit yang telah disediakan oleh Pemerintah;
 - 3) Khusus untuk personel pesawat udara pada penerbangan yang tidak melakukan *Remain Over Night* (RON) serta tidak keluar dari pesawat udara di negara tujuan, tidak diperlukan tes RT-PCR pada saat kedatangan di Indonesia; dan
 - 4) Biaya perawatan di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada butir 2) bagi personel pesawat udara yang berstatus WNI biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi personel pesawat udara yang berstatus WNA biaya ditanggung mandiri oleh operator penerbangan sipil Indonesia.
5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara, melakukan pengawasan dan berkordinasi dengan Pemerintah Daerah, TNI, Polri dan Kementerian terkait serta Stakeholder terhadap pelaksanaan pengendalian perjalanan orang dengan transportasi udara untuk pelaku perjalanan internasional dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

6. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 dan dapat dievaluasi sewaktu-waktu.
7. Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Januari 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
Direktur Jenderal Perhubungan Udara



NOVIE RIYANTO R.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19661111 199503 1 001

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan RI;
2. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
3. Para Direktur dilingkungan Ditjen Perhubungan Udara
4. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
5. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
6. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara;
7. Para Pimpinan Operator Bandar Udara Khusus yang melayani kepentingan umum;
8. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara;
9. Para Pemegang Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga;
10. Para Pimpinan Perusahaan Angkutan Udara Asing; dan
11. Pimpinan Penyelenggara Navigasi Penerbangan.